

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena di dalam pernikahan itu terdapat nilai-nilai luhur dan tujuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Hal tersebut merupakan suatu karunia Allah yang sangat berharga bagi umat manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan nafsu biologis, tetapi pernikahan memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.<sup>1</sup>

Umumnya pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua.<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah terjemahan dari *al-fiqh al-Islāmī* atau *al-Islamiyah*, dan penekanannya lebih besar adalah *al-fiqh al-Islāmī* sehingga Hasbi Ash-Siddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut yaitu koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat<sup>3</sup>. Adapun persamaan makna antara

---

<sup>1</sup>Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

<sup>2</sup>Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003), 97.

<sup>3</sup>TM. Hasbi Ash-Shiddiqey, *Pengantar Hukum Islam*, Cetakan 1, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974), 9.

hukum Islam dan syariah maka penulis mengemukakan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata syariah. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Syu'ara: 26: 21 yaitu :

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ  
الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

*Artinya : "Lalu aku lari darimu karena takut kepadamu, kemudian Tuhan-ku menganugerahkan ilmu kepadaku serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul." <sup>4</sup>*

Ayat itu menunjukkan dimensi hukum Islam adalah bentuk kepasrahan kepada Allah SWT agar setiap manusia tunduk dan patuh pada perintah Allah SWT dan larangannya. Hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi (al-Qur'an) dan hadis Rasulullah (sunnah) disebut hukum syariat Islam sebagai hukum pokok syariat Islam yang benar-benar memperhatikan kemaslahatan manusia atau kepentingan umum sehingga pertumbuhan dan perkembangan hukum syariat Islam disebut hukum *fiqh Islam*. Hukum Islam dikenal dengan fleksibilitasnya termasuk dalam hal yang berkaitan dengan adat. Hukum Islam mengenalnya dengan 'urf/adat.

'Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. Salah satu kaidah dalam fikih yang berkaitan dengan 'urf adalah *الاعادة محكمة* yang artinya adalah "adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"<sup>4</sup>. 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. 'Urf terbagi menjadi ucapan dan perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau

---

<sup>4</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), 78.

rusak dilihat dari segi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqh bersepakat bahwa adat (*'urf*) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syariat. Perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan yang berbeda.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa apa saja yang disebut dengan al-*'urf* itu tidak lain adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi praktek masyarakat secara luas sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berkenaan dengan ucapan atau perbuatan.

Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Ajarannya universal mulai dari konsep ajaran yang berkaitan dengan kepercayaan sampai pada konsep sosial kemasyarakatan. Persoalan sosial merupakan sekmen yang cukup esensial kemasyarakatan untuk senantiasa dijaga dan dikembangkan agar kerukunan dan persaudaraan sesama masyarakat tetap terpelihara. Hukum adalah hasil dari persekutuan-persekutuan hukum antara masyarakat desa dengan masyarakat desa untuk dijadikan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat ini.<sup>6</sup>

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, dalam syariat Islam ditetapkan tata cara peminangan. Hal ini penting dilakukan agar kehidupan keluarga nanti berjalan dengan baik, penuh kasih sayang dan diliputi kebahagiaan. Aplikasi di masyarakat peminangan ini terwujud dengan berbagai bentuk sebagai hasil sentuhan antara syariat dan hukum adat.

---

<sup>5</sup> Romli, *Ushul Fiqh*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2012), 191.

<sup>6</sup> Soekamto, *Meninjau Hukum Adat Di Indonesia* Cetakam III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 32.

Secara etimologi peminangan berasal dari Bahasa Arab yakni khitbah. Khitbah atau meminang adalah seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syara' namun saat ketentuan syara' bertentangan dengan masyarakat tak dapat dihindari adanya pengaruh adat yang sudah mengakar dan menjadi ideologi. Hal ini disebabkan, pengaruh adat istiadat nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun, dan menurut anggapan mereka lebih dominan dibandingkan dengan ajaran Islam, seperti halnya dengan adat tingkat pintaan uang dalam proses peminangan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali.

Desa Tanjung Kurung adalah desa yang terletak di Kabupaten Pali Sumatera Selatan yang mayoritas masyarakatnya bersuku Melayu Indonesia` masyarakat di Desa Tanjung Kurung sangat menjunjung tinggi persaudaraan antar masyarakat setempat. Masyarakat Tanjung Kurung mayoritas beragama Islam, desa ini memiliki empat dusun dalam satu desa. Desa tanjung kurung merupakan desa yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat perkawinan dalam penentuan pintaan yang mereka ikuti secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Pintaan merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri dan sudah menjadi hak penuh bagi calon suami untuk memenuhinya.<sup>8</sup> Pintaan yang dimaksud adalah yang berupa uang, dimana calon mempelai wanita meminta pintaan kepada calon mempelai laki-laki disaat pertunangan. Pintaan ini bertujuan untuk calon mempelai wanita membeli perlengkapan rumah tangga untuk

---

<sup>7</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 73-74.

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 73.

kehidupan yang akan datang. Di Desa Tanjung Kurung tradisi pintaan atau jujur ini beraneka ragam dari nominal bergantung, strata pendidikan terendah sampai tertinggi, dari orang menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Jadi pintaan ini sesuai dengan kedudukan calon mempelai wanita yang akan dilamar.

Sudah menjadi kebiasaan di Desa Tanjung Kurung apabila seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita maka laki-laki tersebut harus memberikan pintaan wanita yang berupa *uang* dan pintaan tersebut harus diberikan sebelum acara akad dimulai. Oleh karena itu pintaan uang yang merupakan pemberian yang wajib hukumnya pada saat lamaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh beberapa hal yang berkaitan dengan praktek adat tingkat pintaan uang dalam khitbah tersebut dalam bentuk skripsi. Penelitian ini diberi judul : **ADAT PINTAAN DALAM PROSES PEMINANGAN DI DESA TANJUNG KURUNG KECAMATAN ABAB KABUPATEN PALI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Adat Pintaan Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Adat Pintaan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui adat pintaan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali

- b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap adat pintaan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum adat pada umumnya dan khususnya dalam hukum Islam.
  - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Nesti Munawirah dengan judul *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penambahan Jumlah Pintaan Dari Orang Tua Calon Mempelai Perempuan Di Desa Lambur Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim* Fakultas Syariah Iain Raden Fatah Palembang Tahun 2011, penelitian ini mengatakan ada dua faktor penyebab orang tua calon mempelai perempuan meminta penambahan jumlah pintaan yaitu : pertama orang tua calon mempelai perempuan menolak secara halus calon mempelai laki-laki. Kedua ada campur tangan pihak lain.<sup>9</sup>

Penelitian oleh Siti Nawiro Fakultas Syariah Iain Raden Fatah Palembang Tahun 2011, penelitian ini membahas tentang : “*Batalnya Rencana Perkawinan karena tidak Terpenuhi Pintaan Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Mazhab Imam Syafe’i*”. Penulis mengatakan bahwa tinjauan Mazhab Syafe’i terhadap

---

<sup>9</sup> Nesti Munawirah, *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penambahan Jumlah Pintaan Dari Orang Tua Calon Mempelai Perempuan Di Desa Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2011).

batalnya pernikahan karena kurangnya pintaan, dapat menimbulkan dua hal yaitu : pertama karena bertentangan dengan ajaran islam, pintaan adalah syarat yang diberikan calon mempelai laki-laki dimana itu harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka suatu akad akan menjadi batal, akan tetapi pintaan tersebut tidak berlebihan dalam artian hal yang wajar atau kemampuan dari calon mempelai laki-laki.<sup>10</sup>

Untuk memudahkan melihat orisinalitas pada penelitian ini, maka penelitian terdahulu tersebut diolah dalam tabel perbandingan di bawah ini:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penambahan Jumlah Pintaan Dari Orang Tua Calon Mempelai Perempuan Di Desa Lambur Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim</i>	Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti yang sekarang adalah berhubungan dengan masalah pintaan. Dan memiliki kesamaan jenis penelitian lapangan.	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang dua faktor penyebab orang tua calon mempelai perempuan meminta penambahan jumlah pintaan yaitu : pertama orang tua calon mempelai perempuan menolak secara halus calon mempelai laki-laki. Kedua ada campur tangan pihak lain. Letak lokasi penelitian terdahulu yang berbeda

<sup>10</sup> Siti Nawiro, *Batalnya Rencana Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Pintaan Di Desa Aur Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim*, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2011).

			dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sekarang.
2	<i>Batalnya Rencana Perkawinan karena tidak Terpenuhi Pintaan Di Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Mazhab Imam Syafe'i</i>	Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti yang sekarang adalah berhubungan dengan masalah pintaan. Dan memiliki kesamaan jenis penelitian lapangan.	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang tinjauan Mazhab Syafe'i terhadap batalnya pernikahan karena kurangnya pintaan, dapat menimbulkan dua hal yaitu : pertama karena bertentangan dengan ajaran islam, pintaan adalah syarat yang diberikan calon mempelai laki-laki dimana itu harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka suatu akad akan menjadi batal, akan tetapi pintaan tersebut tidak berlebihan dalam artian hal yang wajar atau kemampuan dari calon mempelai laki-laki. 2. Letak lokasi penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti



			oleh peneliti sekarang.
--	--	--	----------------------------

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu menyelidiki langsung ke lokasi penelitian terhadap tradisi pintaan pada masyarakat di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali.

### 2. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran penelitian adalah wilayah Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang termasuk daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang akan diteliti tentang kebiasaan masyarakat di Desa Tanjung Kurung apabila seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita maka laki-laki tersebut harus memberikan pintaan wanita yang berupa uang dan pintaan tersebut harus diberikan sebelum acara akad dimulai. Dan tradisi ini tidak selalu ditemukan pada masyarakat muslim di daerah lain.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Populasi di Desa Tanjung Kurung 2.250 jiwa. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian adalah yang mewakili masyarakat Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Sumitro

Arikunto menjelaskan<sup>11</sup> bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Dengan menggunakan sistem *purposive sampling* ini maka wawancara dilakukan dengan pertama Tokoh Agama, diambil sebagai sampel dengan pertimbangan kriteria sebagai orang yang memahami tentang bagaimana sudut pandang Islam tentang pernikahan Kedua, Tokoh Adat, diambil sebagai sampel dengan pertimbangan kriteria dapat memberikan penjelasan secara historis tentang adat pintaan, dan aplikasinya, nilai-nilai di dalamnya dan Ketiga, Perangkat Desa dan Pelaku di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali dengan kriteria bahwa secara sosiologis mengetahui keadaan Masyarakat Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali serta sebagai pelaku adat pintaan.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang pokok tentang Adat Tingkat Pintaan dalam Proses peminangan di Desa Tanjung Kurung yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik *purposive sampling* dengan cara mewawancarai responden seperti (pemerintah/kades, pemuka agama, pemangku adat, tokoh masyarakat dan pelaku).

##### b. Data Sekunder

---

<sup>11</sup> Sumitro Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 1991), 140.

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek-objek yang diteliti melalui buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Wawancara; merupakan metode pengumpulan data melalui metode survey tanya jawab atau wawancara langsung secara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara secara tertulis (*guide interview*) agar materi wawancara tidak melebar dan tetap fokus terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang dianggap perlu. Dan juga diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul dari tempat penelitian selanjutnya memisahkan data dan mengambil sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah data tersebut terkumpul dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif dan komperatif, yaitu menggambarkan persoalan penelitian secara lugas dan lebih jelas. Sedangkan penarikan kesimpulan setelah dilakukan pembahasan dan penelaahan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang mengungkapkan gambaran fenomena maupun gagasan yang mendorong masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan, definisi operasional.

Bab Kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang peminangan dalam hukum adat dan peminangan dalam hukum Islam yang menguraikan tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar dan syarat-syarat mahar.

Bab Ketiga, Lokasi adalah paparan data tentang 1. Gambaran Umum Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang meliputi sejarah desa, letak geografis, mata pencaharian, keadaan penduduk, pemerintahan desa, pendidikan, keagamaan 2. Paparan data tentang Profil Jajaran Informan.

Bab Keempat, Membahas Tentang Adat Pintaan Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Yang Meliputi : Sejarah Adat Pintaan, Adat Pintaan, dan pandangan hukum yang meliputi : Pandangan hukum adat terhadap adat pintaan dan pandangan hukum Islam pintaan.

Bab Kelima adalah bagian penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memuat gagasan utama yang terkandung dalam tema-tema pokok yang jelaskan melalui bab sebelumnya. Disampaikan pula saran yang bersifat akademis terkait dengan arah penelitian lebih lanjut dan rekomendasi terkait dengan kerangka kerja yang bersifat lebih praktis. Saran dan rekomendasi dimaksudkan sebagai kontribusi hasil penelitian dan penulisan skripsi ini terhadap pihak yang lebih luas.

## **I. Definisi Operasional**

Adat pintaan dalam proses peminangan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam.

### **1. Adat**

Adat adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Ajarannya adalah universal mulai dari konsep ajaran yang berkaitan dengan kepercayaan sampai pada konsep sosial kemasyarakatan.

### **2. Pintaan**

Pintaan adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri dan sudah menjadi hak penuh bagi suami untuk memenuhinya,

### **3. Uang**

Pengertian uang dalam ilmu ekonomi tradisional : didefinisikan sebagai semua alat tukar yang bisa diterima secara umum. Alat tukar tersebut bisa berbentuk benda apapun asalkan bisa diterima oleh semua orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan juga jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern: didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan juga secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta barang berharga lainnya bahkan dalam pembayaran hutang.

### **4. Peminangan**

Peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan.

### **5. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah sistem kaedah-kaedah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku Mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang di akui dan di yakini.<sup>12</sup>

#### 6. Hukum Adat

Hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk melakukan penelitian “Adat Tingkat Pintaan Uang Dalam Proses Peminangan Di Desa Tanjung Kurung Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam”.

---

<sup>12</sup>Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi Vol 17 No. 2 Tahun 2017

<sup>13</sup>A.Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, 4.